/ X 030

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI PIDIE ,

Menimbang :

a. bahwa kehidupan masyarakat Kabupaten Pidie telah memberikan kedudukan dan peran terhormat kepada ulama dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga kepadanya perlu diberikan legitimasi dengan membentuk suatu Lembaga Ulama;

b. bahwa untuk memberi peran kepada ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah Kabupaten Pidie, sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Pidie;

c. bahwa untuk maksud tersebutperlu diatur dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Al-Qur'anul Karim;
2. Al- Hadist;
3. Undang-undang Nomor 7 (drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
7. Undang-Undang Nomo18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bago Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Peraturan ..4.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Permerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang–undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 75).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pidie;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pidie;
5. Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Qanun Daerah Kabupaten Pidie;
6. Keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah;
7. Kebijaksanaan Daerah adalah Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur dan mengikat dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dalam Kabupaten Pidie;
8. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan;
9. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie ;
10. Ulama adalah Ulama Dayah/Pesantren dan cendikiawan muslim Kabupaten Pidie yang mempunyai kharismatik, intelektual dan memahami secara mendalam soal-soal keagamaan dan menjadi panutan masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini di bentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Pidie.

BAB III ....

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1) MPU merupakan suatu Badan yang independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD;
(2) MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD;
(3) MPU berkedudukan di Ibukota Kabupaten Pidie;
(4) Disetiap Kecamatan dapat dibentuk MPU yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan Kebijakan Daerah dari aspek Syariat Islam secara kaffah, baik kepada Pemerintah Kabupaten maupun kepada masyarakat dalam Kabupaten Pidie.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, MPU mempunyai fungsi memberikan pertimbangan baik di minta atau tidak terhadap Kebijakan Daerah, terutama dalam bidang Pemerintahan, Pembanngunan dan Pembinaan kemasyarakatan serta tatanan Ekonomi yang islami.

Pasal 6

MPU ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta islami.

Bagian Kedua
O r g a n i s a s I

Pasal 7

(1) Organisasi MPU terdiri dari :
   a. Pimpinan;
   b. Sekretariat;
   c. Dewan Paripurna Ulama;
   d. Komisi-komisi.
(2) Bagan Organisasi MPU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1
P i m p i n a n

Pasal 8

(1) MPU di pimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua;
(2) Pimpinan MPU mempunyai tugas memimpin MPU dalam memberikan pertimbangnan terhadap Kebijakan Daerah serta mempersatukan Ulama.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pimpinan MPU mempunyai fungsi Menyatukan pendapat ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah.

Paragraf 2.....6.....

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, keuangan, perpustakaan, dokumentasi dan persidangan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan adaministrasi umum, perlengkapan dan tatalaksana;
b. Pengelolaan administrasi keuangan;
c. Pengelolaan Perpustakaan dan Dokumentasi;
d. Penyiapan bahan risalah persidangan;
e. Penghubung MPU dengan Pemerintah Kabupaten dan DPRD serta Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 12

(1) Sekretariat terdiri dari :
   a. Kepala Urusan Umum;
   b. Kepala Urusan Keuangan;
   c. Kepala Urusan Perpustakaan dan Dokumentasi;
   d. Kepala Urusan Persidangan.
(2) Pada masing-masing urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditempatkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang staf.

Pasal 13

(1) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas, melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, perlengkapan dan tatalaksana serta penyajian data dan informasi;
(2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pembayaran, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
(3) Kepala Urusan Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, penggandaan, pemeliharaan, pendokumentasian dan pelayanan perpustakaan;
(4) Kepala Urusan Persidangan mempunyai tugas, melaksanakan urusan persidangan dan risalah yang meliputi persiapan bahan persidangan, notulasi dan risalah-risalah persidangan.

Paragraf 3
Dewan Paripurna Ulama

Pasal 14

Dewan Paripurna Ulama mempunyai tugas, memonitor, merumuskan usulan, memberi pertimbangan, bimbingan, nasehat serta saran-saran kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD melalui Ketua MPU dalam menentukan Kebijakan Daerah di bidang Hukum Syariat Islam dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Pasal 15 ..4.....

Pasal 15

(1) Dewan Paripurna Ulama terdiri dari :
   a. Ulama Dayah/Pesantren;
   b. Cendikiawan Muslim.
(2) Jumlah Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebanyak-banyaknya 18 (delapan belas) orang dari unsur Ulama/Cendikiawan Muslim Kabupaten dan atau Kecamatan;
(3) Peraturan Tata Tertib Dewan Paripurna Ulama ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU.

Pasal 16

(1) MPU bersidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
(2) Dalam hal-hal yang mendesak dapat dilakukan persidangan istimewa.

Pasal 17

Dewan Paripurna Ulama mempunyai Hak :

1. Memperoleh masukan dari Pemerintah Kabupaten dan atau DPRD tetang kebijakan yang akan ditempuh;
2. Memberikan Pertimbangan, mengajukan usulan kepada Pemerintah Kabupaten , DPRD dan atau masyarakat mengenai kebijsksn
3. mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan Daerah agar sesuai dengan tatanan dan tuntunan Syariat Islam;
4. Memimta kepada Pemerintah Kabupaten, DPRD, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan atau masyarakat tentang sesuatu hal yang perlu ditangani, baik secara lansung atau tidak lansung yang berhubungan dengan kebijakan Daerah.

Pasal 18

Anggata Dewan Paripurna Ulama mempunyai Hak :

1. Mengeluarkan pendapat:
2. Mengajukan usul dan mengajukan pertanyaan;
3. Mengadakan Konsultasi dan Dialog dengan Dinas dan Lembaga Daerah serta Organisasi Kemasyarakatan;
4. Imunitas;
5. Mengajukan Usul dan menyangkal usul Perubahan Tata Tertib MPU;
6. Mencalonkan dan diocalonkan sebagai pimpinan MPU; dan
7. Memilih dan dipilih menjadi Pimpinan MPU.

Paragraf 4
Komisi – komisi

Pasal 19

Komisi-komisi mempunyai tugas, merencanakan dan melaksanakan program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, mengiplementasikan segala Keputusan Paripurna Ulama, mempersiapkan data dan informasi serta permasalahan yang perlu mendapatkan pembahasan/pemecahan dalam Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan 15.

Pasal 20 ....

Pasal 20

Komisi-komisi terdiri dari :

1. Komisi Syariat Islam;
2. Komisi Ukhuwah, Dakwah dan Publikasi;
3. Komisi Pendidikan dan Pengajaran;
4. Komisi Ekonomi Ummat;
5. Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;
6. Komisi Pengembangan Generasi Muda;
7. Komisi Kerukunan Ummat dan Kajian Politik;
8. Komosi Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 21

(1) Uraian tugas masing-masing komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU;
(2) Tatacara pelaksanaan rapat-rapat komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU.

Pasal 22

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota komisi.

Paragraf 5
Masa Kepengurusan

Pasal 23

(1) Masa kepengurusan MPU ditetapkan selama 5 (lima) tahun;
(2) Masa kepengurusan MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya;
(3) Pergantian atau resufel kepengurusan MPU dapat dilakukan sewaktu-waktu atas hasil kesepakatan rapat MPU

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan penyelenggaraan MPU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pidie dan subsidi atau bantuan dari pemerintah atasan, serta bantuan dan sumbangan Lembaga lain di luar Pemerinatah Kabupaten baik dalam maupun luar negeri yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PENGUKUHAN LEMBAGA MPU

Pasal 25

(1) Untuk pertama kali pengisian Organisasi Lembaga MPU dilakukan dalam Musyawarah Ulama dan Cendikiawan Muslim Kabupaten Pidie yang pelaksanaannya diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten;
(2) Untuk selanjutnya, pergantian dan resufel kepengurusan MPU ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Ulama dan Cendikiawan Muslim yang diprakarsai sendiri oleh MPU;
(3) Pengukuhan terhadap personalia MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Bupati.

Pasal 26 .....

Pasal 26

(1) Pada Sekretariat MPU dapat ditempatkan unsur Pegawai Negeri Sipil;
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan jabatan struktural dan fungsional lainnya;
(3) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Sekretariat MPU, selain menerima gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga diberikan Tunjangan Jabatan Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya MPU wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan Syariat Islam, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 28

Pimpinan MPU melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Paripurna Ulama, tanpa mencampuri tugas-tugas Pemerintah Daerah dan DPRD serta lembaga-lembaga lain, akan tetapi tetap memberi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan ditempuh.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum di atur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 30

(1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
(2) Segala asset dan Keuangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pidie, dialihkan menjadi asset dan keuangan Lembaga MPU.

Pasal 31 .....

PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA(MPU)
KABUPATEN PIDIE

1. PENJELASAN UMUM.

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentan Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, telah memberikan kewenangan kepada para Ulama dan Cendikiawan Muslim untuk berperan serta dalam menentukan Kebijakan Daerah;
b. Bahwa pada kenyataannya Lembaga Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pidie merupakan salah satu Lembaga yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten, dan selama ini Lembaga tersebut tidak sdiberikan kewenangan dalam menentukan kebijakan Daerah;
c. Bahwa sesuai dengan tuntutan Reformasi, diperlukan adanya suatu Badan Independen yang terpisah dan tidak berada di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Pidie dan DPRD;
d. Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu dibentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan menetapkan dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10 .....

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Disahkan di Sigli.
pada tanggal 24 Mei 2002 M.
11 Rabiul Awal 1422 H.

BUPATI PIDIE,

Ir. H. ABDULLAH YAHYA,MS.

Diundangkan di Sigli
pada tanggal 27 Mei 2002 M.
14 Rabiul Awal 1423 H.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ir. H. IMRAN USMAN
PEMBINA UTAMA MUDA/NIP. 110025597.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2002 NOMOR 29.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15 ayat (1) huruf b.
Termasuk dalam pengertian Cendekiawan Muslim antara lain Ulama-ulama yang berpengaruh di Kecamatan, akan tetapi tidak memimpin Dayah/Pesantren.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25 ..4.....

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR 13.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN
PIDIE.

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR : 15 TAHUN 2002
TANGGAL : 24 MEI 2002 M.
11 RABIUL AWAL 1423 H

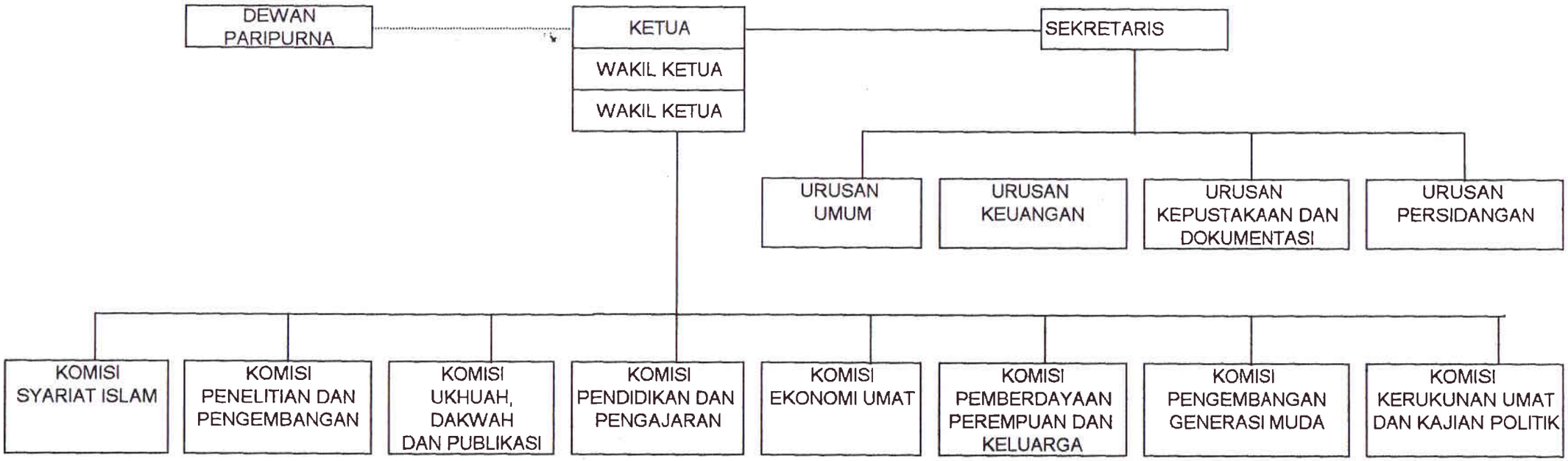

BUPATI PIDIE,

Ir. H. ABDULLAH YAHYA, MS